



P U T U S A N

No. 244 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PD. PUTRA MAS dahulunya bernama **CV. ASEAN JAYA**,
beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke Raya No. 170 Komplek
Ruko Permata Kota Blok H No. 19 Jakarta Utara 14450, dalam hal ini
memberi kuasa kepada **TOHAP JEFRI LUMBAN TORUAN, SH.** dan
kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Bayuadji Lantai 2,
Jalan Gandaria Tengah III/44, Jakarta Selatan, Jakarta 12130,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2011, Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

NETY HERAWATI, CH alias **NETTY HERAWATI**, beralamat di
Jalan Umban Sari Atas No. 76, RT.01/RW.08 Kelurahan Umban Sari,
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa
kepada **SYAMSIR, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Riau No. 20
Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2010,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA (Tb. Gramedia), beralamat di Jalan
Jend. Sudirman No. 245 Pekanbaru, Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri –Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-
dalil :

1 Bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan yang bekerja pada PT. Gramedia
Asri Media (TB. Gramedia) dan PD. Putra Mas dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Buku (TB) Gramedia Jalan Jenderal Sudirman No. 245 Pekanbaru, sebagai SPG pada Counter Pena Spesial PT. Putra Mas di Toko Buku Gramedia dan SPG/Pegawas pada cabang Tri Media Mall SKA Pekanbaru tanggal 01 Agustus 2004 serta Counter Pena Spesial Cabang di Mall Pekanbaru (MP) tanggal 1 Juli 2006 s/d 17 Februari 2010 ;

2 Bahwa Penggugat bekerja dan bertanggung jawab atas ke 3 (tiga) buah Counter Pena Sepesial tersebut dan menerima bonus setiap bulan dari tahun pertama yaitu 2001-2004 ;

3 Bahwa Penggugat melamar kerja pada Tergugat II (TB Gramedia) Pekanbaru dan ditempatkan di toko buku Gramedia bagian Counter Pena Sepesial, dengan jabatan SPG, system hubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), untuk PKWT I (Pertama) tmt 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2002, PKWT II (dua) tmt 1 Agustus 2002 s/d 31 Juli 2003 dan PKWT II (tiga) tmt 1 Agustus 2003 s/d 31 Juli 2004, menandatangani kontrak lagi ;

4 Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 Penggugat kembali menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat (Pihak Pertama)/ Tergugat I yang berjanji tidak jelas domisili kecuali Pihak ke II (dua) Penggugat sewaktu penandatangan SPK tersebut Pihak Pertama (Tergugat I) nama perusahaannya bukan CV. Asean Jaya lagi melainkan PD. Putra Masa di Jakarta pemiliknya bernama Sujanto Nurdin, adalah merupakan saudara dari Suhardy Nurdin ;

5 Bahwa SPK tersebut di atas tidak pernah diperpanjang hingga sampai Penggugat berhenti bekerja pada tanggal 17 Februari 2010 dengan menerima upah Rp. 1.367.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/per bulan dan upah terakhir Penggugat terima pada tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 1.051.538,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

6 Bahwa Penggugat pada saat PKWT ke III (tiga) berakhir pada tanggal 31 Juli 2004 Penggugat diberitahu oleh NCI ACEN (Isteri dari Sujanto Nurdin, kakak dari Suhardy Nurdin) pemilik perusahaan CV. Asean Jaya, bahwa Penggugat (Nety Herawati) sudah karyawan tetap ;

7 Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai SPG Counter Pena Sepesial di TB. Gramedia Jl. Jend. Sudirman (Jensud) Penggugat secara Administrasi dan kedisiplinan diawasi langsung oleh Pimpinan TB Gramedia Jl. Jend. Sudirman (Tergugat III), sedangkan gaji ditransfer langsung dari rekening Suhardy Nurdin (Tergugat I) di Jakarta kepada rekening Penggugat di Pekanbaru, berlangsung sampai dengan Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat bekerja bukan pada Counter Pena Spesial di TB. Gramedia Jensud saja tetapi menadapat perintah dari Jakarta supaya mempersiapkan segala keperluan untuk membuka cabang baru di Mall SKA Pekanbaru, juga untuk SPG baru serta memantau turun naiknya omset yang ada, baik di TB. Gramedia Jensud, maupun di Trimedia di Mall SKA, tanpa diberikan uang transport dan Tergugat I tidak pernah datang ke Pekanbaru meskipun Penggugat sudah memintanya berulang kali datang ke Pekanbaru ;

9 Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Counter Pena Sepesial buka cabang baru lagi di Gramedia Mall Pekanbaru (MP) Penggugat kembali diberi tugas dari PD. Putra Masa Jakarta dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA untuk pekerjaan yang sama membuka Counter di Mall SKA sehingga Penggugat mempunyai tugas untuk bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) buah Counter termasuk penyelesaian/mengatasi masalah yang terjadi, bahwa bertanggung jawab meningkatkan omset, jika omset berkurang, Penggugat dimarahi, sehingga Penggugat minta Tergugat I datang ke Pekanbaru untuk melihat langsung ke tiga Counter tersebut di atas, pimpinan perusahaan selalu menjawab "Kan kamu ada Netti, kami percayakan saja sepenuhnya kepada kamu karena selama ini aman dan baik-baik saja" ;

10 Bahwa Penggugat telah bekerja dengan rasa penuh bertanggung jawab, walaupun kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil 8 bulan, padahal gaji/upah yang Penggugat terima sama dengan karyawan lainnya yang berbuat hanya Penggugat sebagai SPG senior saja ;

11 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007 Penggugat menanyakan pada Tergugat II tentang Jamsostek Penggugat karena Penggugat melahirkan, langsung Tergugat II (Pimpinan Gramedia Pekanbaru/Bapak Bambang) menjawab "Kalau permasalahan itu saya tidak tahu status kamu bagaimana" ;

12 Bahwa sewaktu Penggugat sakit, gaji dipotong, padahal tanggal 4 Maret 2007 Penggugat cuti melahirkan selama 2 (dua) bulan dimana upah/gaji yang biasanya Penggugat terima Rp.1.046.000,-/bulan, tetapi yang Penggugat terima hanya Rp.553.000,- di bulan pertama dan bulan keduanya Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) padahal seharusnya bukan dipotong gaji/upah Penggugat tetapi menerima uang cuti hamil sebesar Rp. 1.074.000,- (Satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

13 Bahwa Tergugat I berjanji tahun 2009 memberikan bonus dan Reword Cash "karyawan yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun semuanya itu janji tinggal janji, sampai sekarang uang itu belum

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terima. Sedangkan menurut Tergugat II, Peggugat mendapat Reword No Cash Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

14 Bahwa pada awal bulan Oktober 2009 Peggugat diperintahkan oleh HRD PD. Putra Mas Jakarta/Tergugat I dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA (Sdri. Lia) mereturn pena merek mont blanc yang paling merah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), berhubung pada tanggal 31 Oktober 2009 s/d 8 Nopember 2009 TB. Gramedia Jensud mengadakan discount 30% untuk semua produk, Pihak Tergugat I (PD. Putra Mas) merasa rugi untuk mendiscount pena tersebut, karena barang yang direturn Peggugat dan kawan-kawan adalah stok lama (2001-2004) yang tidak layak dijual lagi, karena isi tintanya sudah kering, selama mereturn pena tersebut Peggugat dan kawan-kawan selalu kena maki-maki pihak Tergugat I (NCI ACEN), Peggugat dan kawan-kawan diwajibkan untuk menjualnya dengan cara apapun ;

15 Bahwa menurut Peggugat pada tanggal 15 Nopember 2009, Peggugat diberitahu kerusakan dan kekurangan semua isi pena tersebut dan Peggugat diharuskan mengganti kerugian sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibebankan kepada 3 (tiga) orang SPG, sehingga masing-masing mengganti sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Peggugat menolak karena bukan kesalahan Peggugat dan kawan-kawan. Setelah Peggugat dan kawan-kawan bernegosiasi dengan Tergugat I, maka terakhir Peggugat dan kawan-kawan dibebani sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/orang dengan ancaman apabila Peggugat dan kawan-kawan tidak mau menggantinya, maka Peggugat dan kawan-kawan tidak menerima upah/gaji ;

16 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Peggugat dimutasikan ke TB. Gramedia Mall Pekanbaru (MP) tmt 15 Desember 2009, Peggugat menolak, dengan alasan karena target untuk pencapaian bonus di TB. Gramedia Jensud untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2009 hampir tercapai. Jika Peggugat pindah, takut bonus dan Reword akan hilang, maka Peggugat bersedia pindah, takut bonus dan Reword akan hilang, maka Peggugat bersedia dimutasikan tmt bulan Januari 2010, namun demikian setelah Peggugat bernegosiasi dengan pihak Tergugat I (Sdri. Lia/HDR UD. Putra Mas) Peggugat bersedia dimutasikan setelah dijanjikan untuk diberi bonus dan Reword oleh pihak Tergugat I (Sdri. Lia) ;

17 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Peggugat mendapatkan SP 2 (dua) dimana SP 1 (satu) belum pernah diterima, adapun SP 2 (dua) tersebut dibawa langsung dari Jakarta oleh Tergugat I (Sdri. Lia) dan Sdr. Sami yang isinya Peggugat bekerja tidak sesuai dengan SOP, tidak pernah mencapai Target, tidak biasa bekerja sama dengan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stok barang over. Penggugat menolak ke 2 (dua) ini, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ;

18 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, karena Penggugat tidak bersedia menandatangani SP ke 2 (dua) maka dikeluarkan SP ke 3 (tiga) dan Penggugat disuruh mengundurkan diri dengan iming-iming 1 (satu) bulan gaji. Penggugat tetap tidak bersedia menandatangani SP tersebut, karena Penggugat tidak merasa bersalah ;

19 Bahwa menurut Penggugat, gaji bulan Januari 2010 ditahan, sedangkan karyawan lain sudah menerima gajinya, oleh karena itu pada tanggal 8 Februari 2010 Penggugat minta bantuan melalui Tergugat II (Pimpinan TB. Gramedia Jensud) untuk meminta gaji dan menanyakan status Penggugat. Tergugat II (Pimpinan TB. Gramedia) menjawab "Nety Herawati akan diberhentikan dan tidak dipakai lagi, untuk menyelesaikan hubungan kerja ini, Sdri. Lia beserta Pengacaranya akan datang pada tanggal 12 Februari 2010, pada saat itu gaji Nety akan dibayar. Bersamaan dengan itu Sdr. Rita Mita Mespia (PSDM Gramedia), menginformasikan kepada Penggugat yang bersangkutan dapat Reward Cash ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Penggugat sampai sekarang belum menerimanya ;

20 Bahwa Penggugat tanggal 17 Februari 2010 sekitar jam 15.00 Wib, oleh pihak Tergugat I (Sdr. Tohap Jefry L Toruan, SH, Lia dan Berta), mereka bertiga menyatakan kesalahan di atas merupakan kesalahan pekerja, Penggugat dibebani lagi potongan sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Padahal permasalahan sudah diselesaikan semuanya sebelumnya ;

21 Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2010 diberhentikan oleh PD. Putra Masa melalui surat dibawa oleh Kuasa Hukum Tergugat I (Sdr. Tohap Jefri L Toruan, SH, Sdri. Lia dan Berta), dengan alasan berakhir kontrak. Sedangkan kontrak kerja Penggugat berakhir tmt 31 Juli 2008. Hingga saat ini Penggugat tidak pernah menandatangani kontrak. Alasan pihak Tergugat (Tohap Jefri L Toruan, SH) dengan adanya manajemen baru, semua pekerja dibuat kontrak baru, contohnya Berta dengan masa kerja 19 tahun ;

22 Bahwa Penggugat tetap tidak dapat menerima alasan tersebut di atas karena selama bekerja sejak tahun 2001 s/d 2010 yang membayar gajinya melalui transfer ke rekening pekerja/Penggugat masih tetap Suhardy Nurdin pemilik CV. Asean Jaya yang sekarang berganti nama PD. Putra Mas. Dalam hal ini menurut Penggugat tidak ada penggantian manajemen ;

23 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 Penggugat tetap bekerja seperti biasa ke TB. Gramedia Jensud. Penggugat diperintah langsung ke Hotel Ratu Mayang Garden

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Sesampai disana Sdr. Tohap Jefri L Toruan, SH langsung menyerahkan gaji Penggugat. Penggugat bertanya "hanya ini yang saya dapat Pak?, mana pesangon atau tanda terima kasih, juga Jamsostek saya?" Dan ditanggapi oleh pihak Tergugat I (Tohap Jefri L Toruan, SH, "yang namanya perusahaan PD itu tidak ada kewajiban memberi pesangon dan Jamsostek", kemanapun masalah ini kamu bawa, karena Penggugat tidak akan menang, Penggugat menanggapi, kalau begitu saya akan bertanya dulu kepada abang saya yang bekerja di Disnaker, sekiranya pihak Disnaker mengatakan tidak ada hak pesangon, saya terima dan uang gaji tidak saya ambil karena lembur saya belum dihitung. Langsung Penggugat saya ambil slipnya saja ;

24 Bahwa sampai saat ini belum ada penjelasan masalah hubungan kerja antara Penggugat dengan PD. PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA/Tergugat I dan TB. Gramedia/Tergugat II ;

25 Bahwa dilakukan pemanggilan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) kali. Panggilan yaitu tanggal 25 Februari 2010, 08 Maret 2010, dan mediasi yang ke 3 (tiga) tanggal 22 dan 23 Maret 2010, untuk didegar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, kedua belah pihak telah menghadiri proses mediasi tersebut ;

26 Bahwa sebelum dimulai mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat bermusyawarah dalam rangka penyelesaian secara sportif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun para pihak menolak. Penyelesaian dilanjutkan dengan proses mediasi karena tidak terdapat titik terang dalam perundingan dimaksud ;

27 Bahwa selanjutnya perantara/mediator berpendapat dalam persoalan tersebut Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena perubahan status manajemen dan nama perusahaan dan Tergugat I dan II tidak bersedia menerima Penggugat/ memberhentikan Penggugat bekerja di perusahaannya (PD. Putra Mas dan PT. Gramedia), maka sesuai dengan Pasal 163 ayat (2), Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

28 Bahwa perinci hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II adalah sebagai berikut dan/atau seperti apa yang telah diuraikan oleh Mediator (Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru) berdasarkan surat anjuran nomor : Naker/C.4/565/677/IV/2010 tanggal 22 April 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Agar PD. Putra Mas/TB. Gramedia membayarkan kepada pekerja Sdr. Nety Herawati, CH alias Netti Herawati berupa :

- a Pesangon :
 $2 \times (9 \text{ bl} \times \text{Rp. } 1.367.000) = \text{Rp. } 24.606.000,-$
- b Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $3 \text{ bl} \times \text{Rp. } 1.367.000 = \text{Rp. } 4.101.000,-$
- Jumlah = Rp. 28.707.000,-
- c Penggantian Perumahan & Kesehatan :
 $15 \% \times \text{Rp. } 28.707.000 = \text{Rp. } 4.306.050,-$
- d Penggantian Hak lainnya, anjuran Mediator (Disnaker Kota Pekanbaru) berupa :

- Iuran JHT sebesar Rp. 3,7% dari upah yang merupakan tanggung jawab perusahaan dan 2% dari upah pekerja yang dipotong setiap bulan selama pekerja dan/atau 5,7% dari upah pekerja/bulan (Rp. 1.367.000) yaitu 8 tahun 6 bulan =
 $\text{Rp. } 1.367.000 \times 5,7\% = \text{Rp. } 7.791.119 \times 102 \text{ bulan}$
= Rp. 7.947.738,-

Penggantian kerugian yang dibebankan kepada pekerja akibat kerugian stock lama yang bukan merupakan tanggung jawab pekerja = Rp. 1.240.000,-

- Pemotongan upah selama cuti hamil/melahirkan
= Rp. 1.074.000,-
 - Bonus Reward yang belum dibayar pihak Perusahaan
= Rp. 3.500.000,-
- Jumlah = Rp. 18.067.788,-

e Kerugian yang belum dihitung dan/atau lupa membetasnya sewaktu mediasi oleh Mediator berupa :

- Upah pekerja yang belum dibayar perusahaan/Tergugat I selama 3 (tiga) bulan yaitu : Januari, Februari dan Maret tahun 2010 :
 $3 \times \text{Rp. } 1.367.000 = \text{Rp. } 4.101.000,-$
- Transportasi kepada 3 (tiga) buah Counter Pena Sepesial (Counter Jensud, Mall SKA, dan Mall Pekanbaru (MP) selama bekerja :

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000/hari

Rp. 10.000 x 3060 hari = Rp.30.600.000,-

- Pulsa pribadi yang dipakai untuk kepentingan perusahaan (para Tergugat) Rp.50.000/bulan :

102 bulan x Rp.50.000 = Rp. 5.100.000,-

Jumlah = Rp. 39.801.000,-

f Jadi total kerugian Penggugat (pekerja) atas anjuran Mediator ditambah kerugian yang belum dihitung sewaktu mediasi (kerugian material) sebesar : = Rp. 82.474.788,-

g Uang kerugian moril : = Rp. 60.000.000,-

h Jadi jumlah kerugian moril dan materil Penggugat (Pekerja) : = Rp.142.474.788,-

(Seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memerintahkan para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

a Upah Penggugat yang belum dibayar 3 bulan gaji (Januari, Februari dan Maret) : 3 x Rp. 1.367.000 = Rp. 4.101.000,-

b Uang transportasi Penggugat Rp. 10.000/hari :
Rp. 10.000 x 3060 hari = Rp.30.600.000,-

c Pulsa pribadi Penggugat yang terpakai untuk kepentingan perusahaan (Para Tergugat) = Rp. 5.100.000,-

Jumlah sebesar = Rp.39.801.000,-

Yaitu untuk selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan/atau setidaknya tidaknya dengan anjuran Mediator/Dinas Disnaker No. Naker/C.4/565/677/IV/2010, tanggal 22 April 2010 sebagai tersebut di atas.

30 Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah mempermainkan nasib dan hidup Penggugat, terutama perasaan kecewa, malu dengan lingkungan sekitarnya, baik dilingkungan pekerjaan maupun dengan keluarga Penggugat sendiri, rasa traumatis dan depresi terutama oleh karena kesulitan ekonomi yang selama ini sangat menggantungkan kepada penghasilan dari pekerjaan Penggugat, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum Penggugat meminta ganti kerugian moril jika dinilai dengan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayar tunai, seketika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, baik secara sendirian Tergugat I dan II dan/atau secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

31 Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari para Tergugat nantinya untuk melaksanakan pembayaran :

- a Pesangon.
- b Uang penghargaan masa kerja.
- c Uan Penggantian Perumahan dan Pengobatan.
- d Uang Iuran JHT.
- e Penggantian kerugian yang dibebankan perusahaan yang bukan tanggung jawab pekerja stock lama.
- f Pemotongan upah selama cuti hamil dan melahirkan.
- g Bonus Reward yang belum dibayar perusahaan para Tergugat.
- h Upah/gaji yang belum dibayar.
- i Uang transport dan pulsa pribadi Penggugat selama bekerja untuk kepentingan para Tergugat yang dianjurkan Mediator (Disnaker Kota Pekanbaru) maupun hak lainnya yang lupa/belum dimasukkan dalam anjuran Disnaker tersebut. Untuk demi terjaminnya hukum atas kekayaan para Tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu berupa :

- a Sebuah gedung/toko buku Gramedia (benda tetap) dan Mobil fanther BM 1827 AI warna hijau (benda bergerak) milik Tergugat I, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 245 Pekanbaru beserta legalitasnya yang ada (Identitas lengkap dan data fisiknya akan dibuat bersamaan dengan permohonan tersendiri nantinya).
- b Semua benda bergerak (Pena Sepesial dan lainnya) milik Tergugat I yang ada di Counter TB. Gramedia, Mall Pekanbaru dan Mall SKA Pekanbaru dengan alamat Counter Gramedia Mall Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman bawah (Mall Pekanbaru (MP) dan Trimedia di Counter Mall SKA Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru (identitas lengkap dan data fisiknya akan dibuat bersamaan dengan permohonan tersendiri nantinya).
- c Ases-aset lain akan menyusul dalam permohonan secara rinci dan tersendiri nantinya, baik atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak .

32 Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon ditetapkan uang paksaan (dwangsoom) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh para Tergugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Bahwa gugatan ini dengan dasar dan landasan hukum dan fakta yuridis yang jelas, maka sangat beralasan hukum pula kiranya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dan verzet (uit voorbaar bij voraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

I PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat termasuk upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI ;
- 3 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat I dan II karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak bulan Maret 2010 ;
- 4 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sah dan berkekuatan yang mengikat bagi Tergugat I dan II ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

- a Uang Pesangon :
- | | |
|----------------------------|------------------|
| 2 x (9 bl x Rp. 1.367.000) | Rp. 24.606.000,- |
|----------------------------|------------------|
- b Uang Penghargaan Masa Kerja :
- | | |
|-------------------|------------------|
| 3 x Rp. 1.367.000 | Rp. 4.101.000,- |
| Jumlah | Rp. 28.707.000,- |
- c Penggantian Perumahan & Pengobatan :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 15 % x Rp.28.707.000 | Rp. 4.306.050,- |
|----------------------|-----------------|
- d Penggantian hak-hak lainnya :
- Iuran JHT 3,7 % dari perusahaan
(Tergugat I dan I) dan 2% = 5,7% dari gaji/Upah pekerja yang dipotong setiap bulan x Masa kerja) = Rp. 7.947.738,-
 - Penggantian kerugian yang dibebankan kepada pekerja akibat kerugian stok lama = Rp. 1.240.000,-
 - Pemotongan upah/gaji oleh perusahaan karena cuti hamil dan melahirkan = Rp. 1.074.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonus Reword yang belum dibayar pihak

Perusahaan (Tergugat I dan II) = Rp. 3.500.000,-

Jumlah = Rp.18.867.788,-

6 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua hak-hak Penggugat kepada Penggugat yang belum dihitung oleh Mediator sewaktu mediasi berupa :

a Upah/Gaji Penggugat bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2010, sebesar Rp. 1.367.000 x 3 bulan = Rp. 4.101.000,-

b Uang Transportasi selama bekerja 8 tahun 6 bulan 102 bulan x Rp. 10.000 = Rp. 30.600.000,-

c Uang pulsa pribadi Penggugat yang terpakai untuk kepentingan perusahaan (Tergugat I dan II) : = Rp. 5.100.000,-

Jumlah = Rp.39.801.000,-

7 Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian Moril sebesar : = Rp.60.000.000,-

8 Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian Moril dan Materil Penggugat sebesar :
Rp. 82.474.788 + Rp. 60.000.000 = Rp.142.424.788,-
(seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) secara sekaligus dan seketika baik sendiri-sendiri Tergugat I dan II ataupun secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

9 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksaan (dwangsoom) atas setiap hari keterlambatannya pelaksanaan putusan oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat ;

11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, maupun verzet (uit voorbaar bij vorrad) ;

12 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Exceptie Obscuur Libeli.

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exceptie Obscuur Libeli adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBG. Adapun dasar dalil-dalil Tergugat I berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

1 Bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 diatur secara tegas dan jelas jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan baik dalam mediasi maupun tingkat Pengadilan dimana perselisihan tersebut adalah :

- a Perselisihan Hak
- b Perselisihan Kepentingan
- c Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar Gugatan apa yang dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tanpa disertai bukti-bukti. Bila perkara ini mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan gugatan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau "PHK" ;

2 Bahwa Gugatan tidak berlandaskan hukum dan sesuai aturan hukum sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima demi hukum ;

3 Bahwa isi Posita berbeda dengan Petitum, Posita Penggugat lebih menekankan "testimonium atau kesaksian" bukan adanya suatu aturan hukum yang telah dilanggar sesuai pedoman yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004. Dan isi Petitum serta berikut Permohonan Sita Jaminan atau "conservatoir beslag" atas Gugatan ini tidak berdasarkan hukum yang mengaturnya. Kepemilikan Permohonan Sita Jaminan yang SALAH dan SENGAJA menyatakan kepemilikan milik Tergugat I untuk disita namun faktanya bukan pemilik aslinya adalah bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan. Berikut yang salah kepemilikan antara lain :

- a Sebuah gedung/toko buku Gramedia (benda tetap) yang dinyatakan milik Tergugat I sesungguhnya bukan.
- b Mobil Panther bernomor BM 1827 AL berwarna hijau (benda bergerak) dianggap milik Tergugat I namun sesungguhnya bukan.
- c Semua benda bergerak (pena special dan lainnya) dianggap milik Tergugat I tanpa menjelaskan obyek yang disita secara terinci.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Aset-aset lain akan menyusul dalam permohonan secara rinci dan tersendiri nantinya, baik atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak. Adanya itikad tidak baik selanjutnya untuk dimohonkan sita.

Yang kesemua benda yang dimintakan untuk disita oleh Penggugat, sama sekali tidak pernah disinggung dalam Posita mengenai perihal barang-barang tersebut, Penggugat lalai untuk menyatakan alasan-alasan mengajukan permohonan sita sebagaimana diatur dalam aturan hukum mengenai Sita Janiman. Oleh karenanya cukup beralasan Tergugat I mengajukan Eksepsi ;

4 Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa bukti, karena sejak proses mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru, Penggugat telah bersaksi palsu dengan mengaku telah melakukan Bipartiet dengan Tergugat I namun fakta hal tersebut tidak pernah dilakukan, lalu mengaku telah di "PHK" tapi baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan, mengaku telah mengalami kerugian baik materil dan moril yang kesemua tanpa bukti. Bahwa dasar Gugatan bukti surat pemutusan hubungan kerja atau "PHK" sama sekali tidak ada. Hal ini sesuai pengakuan Penggugat sendiri dalam mediasi yang menyatakan "tidak ada". Fakta sesungguhnya adalah Penggugat telah mengalami masa habis kontrak. Hal ini sesuai dengan surat lamaran yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 06 Februari 2007 dengan masa kontrak kerja dimulai tanggal 26 Februari 2007 s/d 31 Juli 2008 dan diperpanjang kembali oleh Tergugat I mulai tanggal 01 Agustus 2008 s/d tanggal 31 Januari 2010. Dan perbuatan Penggugat yang telah sengaja memutarbalikkan fakta demi mencapai suatu tujuan tertentu tanpa aturan hukum maka patutlah perbuatan Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;

5 Bahwa oleh Kepala Legal PD. PUTRA MAS atas berakhirnya masa kontrak kerja tersebut, secara lisan dan langsung dihadapan suami Penggugat telah ditawarkan kontrak baru namun Penggugat menolak dengan alasan "sakit hati atas pemberian Surat Peringatan oleh ibu Lia (manager) dan meminta uang pesangon" dan pernyataan ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam Positanya dengan mengancam melalui lisan kepada Kepala Legal PD. PUTRA MAS bila tidak dikasih akan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan menyatakan telah di "PHK". Dan hal tersebut ternyata benar dibuktikan dengan membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga kerja Pekanbaru dengan berbekal memiliki abang/saudara yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru. Oleh karenanya suatu perbuatan hukum yang tidak berlandaskan hukum dan memiliki itikad tidak baik maka seluruh perbuatannya patutlah ditolak demi hukum ;



6 Bahwa pada saat mediasi yang lebih ditekankan oleh mediator (ibu Upik/ Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru) justru mendesak Tergugat I mengakui kesalahan telah melakukan "PHK" dan membayar Pesangon sdri. Netty Herawati yang mana nyata-nyata Penggugat menulis sejumlah angka dalam kertas yang mesti dibayarkan oleh Tergugat I, di hadapan Mediator, Tergugat I dan Tergugat II. Dan ketika dipertanyakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, bukti-bukti atas dasar permintaan ini dijawab tidak ada. Hal ini merupakan bukti atas perbuatan Penggugat sehingga cukup beralasan Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Penggugat seluruhnya demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi berkepentingan untuk mengajukan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi (sebagai Tergugat Rekonvensi) bahwa untuk mempersingkat uraian posita dalam rekonvensi, mohon uraian dalam bagian konvensi di atas dianggap terulang dan termuat sebagai uraian Posita Gugatan Rekonvensi sepanjang hal itu berkaitan.

1 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sengaja/lalai tanpa dasar hukum melakukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ataupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja namun sama sekali tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan PHK ;

2 Bahwa isi Gugatan tidak benar dan merupakan karangan bohong, kedudukan Penggugat adalah sebagai Pekerja dalam hal ini sebagai Sales Promotion Girl "SPG" namun mengaku sebagai pengawas (supervisor) ataupun posisi jabatan dalam bentuk apapun dalam Gugatan Penggugat telah melakukan penipuan dengan menyatakan sebagai Pengawas ;

3 Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I (Tergugat Konvensi) telah mengirimkan hasil laporannya kepada Dinas Tenaga Kerja 019/LP/pd.Putra Mas / III/2010 berikut bukti-bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau "PHK" fakta sebenarnya adalah berakhirnya masa kontrak tetapi tidak mendapat perhatian (Bukti PR-1) ;

4 Bahwa menurut aturan dalam UU No. 2 Tahun 2004 adanya suatu perselisihan hubungan industri pihak yang merasa dirugikan memberikan bentuk tertulismengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis maupun bukti tertulis kepada mediator ataupun para pihak. Namun fakta pada sidang mediasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat secara nyata-nyata meminta uang pesangon kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan telah di PHK, bukti dalil Penggugat Rekonvensi memiliki bukti tertulis tulisan tangan Tergugat Rekonvensi yang meminta sejumlah uang sebesar Rp.35.916.400,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan menurut Penggugat Rekonvensi perbuatan tersebut yang tanpa didasari hukum merupakan perbuatan pemerasan hingga diajukan sampai ke

Pengadilan secara nyata-nyata memperlihatkan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tanpa didasari hukum (Bukti PR-2) ;

5 Bahwa ditempat counter Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja setelah diadakan stock opname/pemeriksaan barang tanggal 15 s/d 17 Januari 2010, ditemukan barang yang rusak sebesar Rp.48.140.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan ratusan juta nilai barang yang overstock (Bukti PR-3) ;

6 Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang cenderung emosi dan merasa paling senior memberikan job description kepada rekan kerjanya yang baru yang mana hal tersebut melanggar aturan perusahaan serta tidak cocok dengan rekan kerjanya dibuktikan dengan beberapa kali pergantian rekan kerjanya. Telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I untuk mencari SPG baru/rekrutmen SPG dengan biaya training (Bukti PR-4) ;

7 Bahwa kerugian lain yaitu biaya yang mesti dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu biaya operasional yang tidak sedikit akomodasi serta biaya perjalanan selama pengurusan permasalahan ini sejak awal di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan Pengadilan Hubungan Industrial dimana jarak Jakarta dengan Pekanbaru dengan alasan waktu lebih cepat menggunakan transportasi udara ;

8 Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 diatur mengenai aturan berakhirnya perjanjian kerja berakhir apabila :

- a Pekerja meninggal dunia
- b Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

9 Bahwa diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU. Nomor 13 Tahun 2003, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Aturan hukum mengatur tuntutan ganti rugi yang pantas menurut hukum sesuai dengan asas keadilan. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan ataupun mengalami pengakhiran hubungan kerja sebelum batas waktu perjanjian, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan meminta Rp. 142.424.788,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah perbuatan yang yang tidak wajar dan tidak berdasar yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

10 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ingin menyita barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan salah penerapannya. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara semena-mena meminta sita barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang sesungguhnya bukan hak milik tetapi dimiliki pihak lain. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara nyata-nyata dan jelas telah dimiliki pihak lain. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara nyata-nyata dan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana tidak lagi memeriksa terlebih dahulu barang yang akan diminta disita (condemnatoir beslag) berdasarkan bukti-bukti, Tergugat Rekonvensi sengaja melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya permohonan Sita tersebut patutlah ditolak demi hukum ;

11 Bahwa fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah selesai masa perpanjangan kontrak kerja yang disepakati dan melalui Bapak Tohap Jefri L.Toruan selaku Kepala Legal PD. PUTRA MAS telah ditawarkan untuk bekerja kembali dengan menandatangani kontrak baru, namun dijawab ditolak dan menyatakan telah sakit hati dan akan membalas ;

12 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Petitumnya (Petitum Nomor 4) yang meminta "SAH DAN BERKEKUATAN YANG MENGIKAT BAGI TERGUGAT I DAN II" merupakan bukti bahwa apa yang dilakukan hal tersebut adalah perbuatan hukum atau "on recht matiigedaad" karena tidak ada aturan hukum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 ataupun UU No. 13 Tahun 2003 suatu PHK dimintakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat oleh Pekerja. Maka aneh bila Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta untuk sah dan mengikat suatu perselisihan tenaga kerja, dengan berharap berakhirnya batas waktu kontrak kerja dianggap sebagai suatu PHK ;

13 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Petitumnya Nomor 2 “menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar hak-hak Peggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI. Bahwa hal itu TIDAK BENAR Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membayar upah selama 3 bulan berturut-turut dalam hal ini Peggugat Rekonvensi/Tergugat I mensoomer Tergugat Rekonvensi/Peggugat untuk membuktikan dalil petitumnya oleh Pihak I dan II dan sifat menurut aturan hukum tindakan Pelanggaran tidaklah dapat dihukum untuk membayar (Bukti PR-5) ;

14 Bahwa Petitum Tergugat Rekonvensi/Peggugat perihal "PHK" dihitung sejak bulan Maret 2010 tanpa menyebutkan tanggal adalah TIDAK BENAR karena tidak dijelaskan dengan pasti kapan tanggal PHK dan hal ini membuktikan dalil Peggugat Rekonvensi/Tergugat I bahwa tidak pernah ada namanya "PHK" sehingga tidak perlu lagi membuktikannya. Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004 yang menetapkan seorang buruh/pekerja menetapkan sendiri waktu Pemutusan Hubungan Kerjanya. Bahwa Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

15 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat telah menimbulkan kerugian biaya yang tidak sedikit sejak pengurusan pertama di tingkat Mediasi sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yaitu biaya akomodasi dan transportasi bolak balik Jakarta Pekanbaru ;

16 Bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Peggugat dalam gugatannya, dan secara nyata-nyata hanya mengharapkan uang pesangon tanpa dasar hukum yang jelas, maka patutlah seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi/Peggugat maka patut untuk ditolak ;

KERUGIAN MATERIL :

17 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang beritikad tidak baik sejak awal membawa permasalahan mulai dari 2010 ke Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Desember 2010 yang dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru melakukan Gugatan Konvensi yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian materil terhadap Peggugat Rekonvensi. Maka patutlah para Peggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi materil seluruh biaya kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para Peggugat Rekonvensi ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi milik Tergugat I ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libeli ;
- 3 Menyata Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Jawaban Tergugat 1 seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libeli ;
- 3 Menyatakan Tidak SAH dan CACAT HUKUM sita jaminan (conservatoir beslag) milik Penggugat ;
- 4 Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau "PMH" ;
- 5 Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat beda, mohon kiranya untuk diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/G/2010/PHI.PBR tanggal 30 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
- Memerintahkan Tergugat 1 untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar = Rp.51.446.158,- (lima puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Menyatakan Tergugat 2 dibebaskan dari segala tanggung jawab atas pembayaran hak-hak Penggugat ;



- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Kas/G/2011/PHI.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa menurut pertimbangan kami Putusan "JUDEX FACTI DIDUGA KERAS TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU" sebagaimana diatur dalam Pasal 30 BAB III No. 14 Tahun 1985. Adapun alasan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

A Putusan Judex Facti hal. 33 paragraf 7 menjelaskan mengenai ATURAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG YANG MAKSUD DAN PENJELASANNYA TELAH KELIRU SEHINGGA SELURUH PERTIMBANGAN HUKUMNYA PATUT DITOLAK KARENA



**DASAR HUKUM TERSEBUT TELAH DIJADIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN.**

Isi bunyi Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 sesungguhnya berbunyi :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu".

Kekeliruan mengenai isi penjelasan Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut :

a Makna Fatal Error.

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN ISI AYAT TERSEBUT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, sebagaimana tersebut di bawah ini :

"menimbang, Bahwa PKWT-PKWT tersebut tidak memenuhi syarat perpanjangan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu tersebut batal demi hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" isi makna ini merupakan kekeliruan yang mengakibatkan fatal error pengartian makna isi Pasal.

Pendapat Hukum Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I, bahwa dalam ayat yang diterangkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 7 TIDAK menerangkan atau menyatakan adanya suatu "akibat batal demi hukum" namun yang diterangkan secara jelas adalah adanya perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukan mengakibatkan Perjanjian kerja tersebut dapat diputuskan Batal demi hukum.

b Onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement).

Atau biasa disebut Putusan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, hal ini dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan bukti-bukti, saksi dan dasar pertimbangan hukum.

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti



lawan (tegen bewijs) yang diajukan oleh
Tergugat maka harus dinyatakan Batal Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial tersebut.

B Bahwa Judex Facti juga telah sepihak menyalahkan Pemohon Kasasi
dahulu disebut Tergugat I dalam perkara ini, walaupun ada beberapa
pertimbangan hukum yang sengaja tidak dipertimbangkan oleh Judex
Facti antara lain :

- a Antara CV. ASEAN JAYA dengan PD. PUTRA MAS itu jelas berbeda
badan hukumnya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat pernah bekerja di
CV. ASEAN JAYA hingga tutupnya CV. ASEAN JAYA namun memohon
untuk bekerja kembali di PD. PUTRA MAS hal itu dibuktikan dengan
Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat membuat surat lamaran baru,
dengan mendapatkan kontrak baru (sesuai jawaban dan bukti Tergugat I) di
PD. PUTRA MAS, bahwa hal tersebut sesuai dengan UU No. 13 Tahun
2003 yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja
adalah dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun
tidak tertentu (PKWTT) dan terhadap aturan tersebut Pemohon Kasasi telah
mengikuti aturan perundang-undangan lalu kenapa bisa dibatalkan oleh
Judex Facti dengan dasar Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 tanpa
mempertimbangkan jawaban Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I.
- b Bahwa dikabulkannya masa kerja yang dihitung sejak bekerja di CV.
ASEAN JAYA adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
bahwa tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang dapat
mengakumulatifkan (menjumlah) masa waktu bekerja dari dua badan
hukum yang berbeda. Bagaimana mungkin badan usaha yang baru berdiri
dan beroperasi sejak Tahun 2007 harus membayarkan pesangon selama 10
tahun apakah ini yang disebut rasa keadilan dalam Putusan Judex Facti
tersebut. Oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I
memohon untuk diberikan keadilan kepada Mahkamah Agung.
- c Bahwa bila benar pokok perkara ini adalah masalah Pemutusan Hubungan
Kerja atau "PHK" maka sudah seharusnya dapat dibuktikan adanya bentuk
lisan maupun tertulis adanya "PHK", namun sejak di tingkat Mediasi Dinas
Tenaga Kerja sampai dengan putusnya perkara ini sama sekali tidak
ditemukan adanya "PHK". Tetapi yang diusahakan oleh Termohon Kasasi
dahulu Penggugat adalah agar diputuskan telah terjadi "PHK" yang

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012



dilakukan oleh

Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I.

- d Bahwa bila benar telah terjadi dilakukannya "PHK" oleh Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I maka Judex Facti seharusnya menghukum membayar pesangon sejak Termohon Kasasi dahulu Penggugat masuk di PD. PUTRA MAS bukan sejak masuk di CV. ASEAN JAYA karena menurut hukum ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 tidak diatur hal-hal tersebut dapat dinyatakan SAH menurut Hukum. Tetapi sebaliknya Judex Facti memutuskan untuk membayar sejak masuk di CV. ASEAN JAYA, apakah putusan ini memiliki keadilan dalam hukum.
- e Bahwa Judex Facti juga dalam pertimbangan hukumnya telah membatalkan Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I dengan Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat, juga berdasarkan Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 Tahun 2003 tanpa mempertimbangkan dasar hukum dan aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur syarat batalnya perjanjian dan dapat dibatahkannya suatu Perjanjian Kerja. Maka diduga keras pertimbangan Judex Facti telah keliru.
- f Bahwa dalam hukum tidak mengatur aturan baku dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja namun ketentuannya tetap harus mengikuti syarat yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan pembuatan Perjanjian Kerja tersebut telah mengikuti aturan hukum oleh Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I.
- g Bahwa ada peraturan yang dilanggar oleh Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat dalam Perjanjian Kerja yang dibuat yaitu hamilnya Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat tanpa diketahui atau melaporkan kepada Pemohon Kasasi dahulu disebut sebagai Tergugat I dan telah menyalahi PERJANJIAN KERJA antara Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I dengan Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat dengan konsekuensi akibat bukum batalnya atau berakhir Perjanjian Kerja. Namun, karena permohonan untuk dapat bekerja kembali dan meminta tolong agar Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat karena sebagai tulang punggung keluarga yang diharapkan karena suaminya juga belum memiliki penghasilan yang tetap maka permintaan tersebut dikabulkan namun malah



sebaliknya memeras Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I untuk dibayarkan pesangon dengan dalil "PHK" namun sesungguhnya berakhirnya kontrak atau Perjanjian Kerja tersebut tidak hanya kepada Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat namun kepada seluruh karyawan PD. PUTRA MAS.

- h Bahwa Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat telah menutupi kebenaran yaitu, walaupun tidak menerima JAMSOSTEK namun menerima penggantian uang kesehatan terhadap resep obat yang telah dibeli ataupun uang tunai yang dibayarkan setiap tahun langsung kepada karyawan.
- i Bahwa PD. PUTRA MAS merupakan bentuk perusahaan dagang kecil dengan modal awal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bekerja sama dengan GRAMEDIA dahulu disebut sebagai Tergugat II menjual alat-alat tulis kantor dan di Pekanbaru sendiri hanya memperkerjakan 4 (empat) orang SPG (sales promotion girl) dengan omset perbulan yang tidak besar dan selalu terkena penalty/hukuman oleh GRAMEDIA dahulu disebut sebagai Tergugat II dikarenakan tidak mencapai target yang diharapkan. Lalu bagaimana mungkin Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat meminta pesangon sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).
- j Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan suatu Gugatan harus dilakukan atas dasar itikad baik dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk meminta ataupun memohon, apalagi bila dalam Gugatan tersebut dimohonkan adanya permohonan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap barang-barang milik Tergugat. Namun, anehnya Judex Facti tidak memeriksa secara teliti dan seksama isi gugatan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu suatu Gugatan tanpa didasari itikad baik dan telah meminta permohonan sita yang telah JELAS-JELAS SALAH ALAMAT ATAU KABUR, dan hal tersebut telah terbantahkan, tetapi Judex Facti lebih memperhatikan seluruh dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat II yaitu Pihak GRAMEDIA PEKANBARU tanpa memperhatikan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, dalam hal ini kami Pemohon Kasasi memohon diberikan keadilan dalam memutuskan perkara ini.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012



C Bahwa GUGATAN TANPA DIDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK DAN TANPA BUKTI-BUKTI YANG MENDUKUNG JUGA TANPA MELAKUKAN BIPARTIET.

Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru karena tidak memperhatikan bukti-bukti ataupun fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi fakta hukum. Yang seharusnya Judex Facti wajib pertimbangan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga Judex Facti dalam Putusannya diduga keras telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memberikan Putusan yang tidak adil atas dasar pertimbangan hukum tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena ketidak cermatan dan ketelitian Judex Facti tersebut telah melanggar ketentuan asas Putusan, yaitu :

a Asas Putusan harus sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Bahwa Judex Facti Pekanbaru tidak melakukan secara cermat dan teliti terhadap fakta dipersidangan, seperti :

- "Tidak adanya satu bukti tertulis maupun lisan ataupun saksi yang menyatakan/membuktikan bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi DAPAT MEMBUKTIKAN telah terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan hal ini fakta dipersidangan. Sehingga bukan merupakan permasalahan penyelesaian hubungan industrial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
- "Fakta selanjutnya, tidak pernah ada proses BIPARTIT sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat dan Judex Facti telah keliru terhadap fakta tersebut".
- "Fakta berikutnya Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat tanpa Bipartiet langsung membawa perkara ini ke Mediator Pekanbaru (yang notabene diakui Termohon kasasi dahulu disebut Penggugat ada abangnya/saudaranya yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja yang akan



membantu), dalam proses mediasi tersebut juga tidak ditemukan permasalahan yang mesti diselesaikan karena pokok perkara tidak ditemukan yaitu

Pemutusan Hubungan Kerja atau "PHK" dan menurut Disnaker sendiri yaitu adanya efisiensi. "Fakta terpenting yang tidak diperhatikan Judex Facti secara cermat ialah dalam proses mediasi tersebut, Pihak Mediator tidak menemukan adanya PHK (lihat anjuran Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru) namun mediator berasumsi sendiri telah terjadi PHK dengan dalil efisiensi yang selanjutnya disamakan dengan PHK. Bahwa terungkap

Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat hanya bermaksud ingin mengambil keuntungan yaitu dengan menulis dalam tulisan tangan meminta sejumlah uang dengan dalil pesangon dari masa berakhirnya kontrak ".....APAKAH HAL INI DAPAT DIKATAKAN BENAR DALAM HUKUM PEKERJA, MENGKLAIM DIRI SENDIRI MENERIMA PHK UNTUK DALIH MENDAPATKAN PESANGON ????....".

- b Bahwa Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I telah memberikan dalil jawabannya, bukti tertulis dan saksi-saksi namun Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalam Putusannya dan menyalahkan dan membenarkan seluruh isi gugatan Termohon Kasasi yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan Yuresprudensi yang mengatur sesuai ketentuan berlaku.

- 2 Bahwa ada 3 (tiga) hal inti yang dimohonkan Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I yaitu "pertama Gugatan dinyatakan Obscur Libel, kedua menyatakan Tidak Sah dan cacat hukum Sita Jaminan dan ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum". Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti hanya mempertimbangkan dan menyetujui satu permintaan Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I yaitu menyatakan tidak sah Sita Jaminan Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat. Dalam hal ini Judex Facti sesungguhnya telah melihat secara cermat dan mempelajari perkara ini yaitu adanya ketidakberesan yang dugaan keras kami adanya upaya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I yaitu meminta sejumlah uang sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012



dikemas dalam bentuk uang pesangon dengan mengikutsertakan meminta sita jaminan barang-barang, MILIK ORANG LAIN berupa Gedung GRAMEDIA PEKANBARU BESERTA ISI DIDALAMNYA BERIKUT MOBIL dengan mengklaim barang-barang tersebut adalah milik Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I tanpa memeriksa dahulu apakah benar pemiliknya atau bukan, dan hal ini JELAS-JELAS TELAH MENYALAHKAN ATURAN DAN KAIDAH HUKUM DALAM SITAM JAMINAN DALAM SUATU GUGATAN jika ini secara cermat diperiksa diteliti oleh Judex Facti isi gugatannya. Dan dasar isi gugatan yang menerangkan telah terjadi PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA NAMUN PADA PETITUMNYA MEMINTA UNTUK DINYATAKAN TELAH TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA adalah bentuk kedua pelanggaran dalam hukum karena seperti dugaan dari awal permasalahan ini yaitu TIDAK ADA SATUPUN BUKTI ATAU SAKSI yang menyatakan telah terjadi PHK. Atas dasar Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan itikad baik tersebut maka Pemohon Kasasi dahulu disebut Tergugat I memohon kepada Judex Facti untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat dinyatakan "obscuur libel" atau kabur dikarenakan terbukti adanya pelanggaran hukum yang SENGAJA DIKETAHUI oleh Termohon Kasasi dahulu disebut sebagai Penggugat dan akibat perbuatan tersebut yang nyata-nyata terbukti patutlah untuk dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

- 3 Asas Putusan digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv, suatu Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Dalam perkara ini Judex Facti dalam Putusannya tidak memenuhi/mematuhi kaidah atau aturan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya memeriksa secara cermat dan teliti seluruh gugatan awal dimana tidak ditemukan kesesuaian antara isi posita Gugatan terhadap Petitum dengan Replik dan bukti-bukti atau saksi yang diajukan. Judex Facti dalam Putusannya tanpa memeriksa dan mempertimbangkan dengan cermat kedua hal tersebut untuk memutus secara adil dimana harusnya Hakim selaku Judex Facti memberi pelayanan kepada setiap Pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya "Curia Novit Jus / Hakim dianggap mengetahui semua hukum". Oleh karenanya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mohon Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru untuk dibatalkan demi hukum.

- 4 Isi POSITA yang dimintakan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak menerangkan fakta sebenarnya namun merupakan dugaan-dugaan yang mengada-ada dan isi petitum yang dimohonkan tidak diperkuat dengan bukti-bukti BAHWA TIDAK ADA LITERATUR ATAU PENDAPAT PARA AHLI HUKUM YANG MENYATAKAN KEBAKUAN DARI SUATU BENTUK PERJANJIAN KERJA DALAM BENTUK PERIKATAN ATAUPUN KONTRAK KECUALI YANG TELAH DISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG MENGATURNYA DAPAT MENYATAKAN KEBERLAKUKAN PERJANJIAN ITU TIDAK SAH ATAU BATAL.

Bahwa menurut pertimbangan Hukum, Khususnya Hukum Perdata terhadap pemeriksaan suatu PERIKATAN yang lahir atas PERJANJIAN wajib memperhatikan kaedah hukum yang berlaku yang mengaturnya tidak hanya memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003 karena Perjanjian Kerja yang dimaksud mengacu pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, sehingga Judex Facti bila memutuskan membatalkan Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat sekarang Termohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi wajib memperhatikan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

- 1 Menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003.
Diatur secara tegas dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, mengenai hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha yaitu adanya Perjanjian yang syarat pengaturan dan keberlakuannya menurut Undang-Undang.
- 2 Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW.
Diatur dalam Pasal 1233 KUHPer, Pasal 1234 KUHPer dan mengenai syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer.
- 3 Kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat.
Bahwa antara Penggugat sekarang Termohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang memiliki jarak antara Jakarta dengan Pekanbaru sehingga digunakan efisiensi dalam penerapan hukum untuk penandatanganan ataupun persetujuan perikatan.
- 4 Isi perjanjian yang dilanggar oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi.
 - a Ketentuan yang melarang hamil atau menikah yang dilanggar.
 - b Ketentuan yang tetap bekerja walaupun dalam kondisi hamil.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti telah benar dalam penerapan hukumnya dan alasan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PD. PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PD. PUTRA MAS dahulunya bernama CV. ASEAN JAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Juni 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Jono Sihono, SH.
Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 244 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)